



BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.155.403.490.132,92
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.183.403.490.132,92</u> (-)
Surplus/(Defisit)	Rp. (18.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 30.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u> (-)
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 28.000.000.000,00</u> (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 73.236.183.337,92 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 876.686.379.775,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
sejumlah | Rp. 205.480.927.020,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 12.644.100.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 3.389.360.508,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan | Rp. 2.200.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sejumlah | Rp. 55.002.722.829,92 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. 18.966.904.400,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 615.528.081.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 242.191.394.775,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. 29.669.800.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. 21.575.467.020,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sejumlah | Rp. 30.094.319.000,00 |
| d. Pendapatan Lainnya sejumlah | Rp. 124.141.341.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 611.099.634.506,18 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 572.303.855.626,74 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri jenis belanja :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 364.972.074.301,18 |
| b. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 1.800.000.000,00 |
| c. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 53.330.300.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 105.000.000,00 |
| e. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 1.565.000.000,00 |
| f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. | 187.827.260.205,00 |
| g. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 1.500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 53.469.432.000,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 273.171.627.309,74 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 245.662.796.317,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 30.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. SiLPa tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. | 30.000.000.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman sejumlah | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD+CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



TASLIM D.M. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 112,09/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta berdasarkan RKPD, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Anggaran seluruh OPD Kabupaten Tojo Una-Una maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 103